

Analisis Kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam Penindakan Parkir Liar Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2014

¹Redando Aoem Putra Dipradja*

²Riastri Haryani

³Diah Turis Kaemirawati

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: redandos.putra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, khususnya kewenangan Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam menanggulangi parkir liar di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, dengan fokus pada kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam menangani masalah parkir liar yang semakin meluas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda Nomor 5 Tahun 2014 telah diterbitkan untuk menanggulangi parkir liar, implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan pengawasan yang tidak konsisten. Kesimpulannya, penegakan hukum yang lebih kuat, peningkatan fasilitas parkir resmi, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih tertib dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Parkir Liar; Dinas Perhubungan; Taman Mini Indonesia Indah.

ABSTRACT

This study analyzes Regional Regulation of DKI Jakarta Province Number 5 of 2014 on Transportation, specifically the authority of the Department of Transportation of East Jakarta in addressing illegal parking in the Cipayung area, East Jakarta, with a focus on the Taman Mini Indonesia Indah (TMII) area. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of the implementation of the regulation in tackling the increasingly widespread issue of illegal parking. The method used is a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, literature studies, and field observations. The results of the study indicate that although Regional Regulation No. 5 of 2014 has been issued to address illegal parking, its implementation is still hindered by several factors, including limited resources, low public awareness, and inconsistent supervision. In conclusion, stronger law enforcement, improved official parking facilities, and collaboration between the government, the public, and the private sector are needed to create a more orderly and sustainable parking system in the area.

Keywords: *Regional Regulation; Illegal Parking; Department of Transportation; Taman Mini Indonesia Indah.*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan parkir liar merupakan isu krusial yang sering muncul di kota-kota besar, termasuk di Jakarta Timur. Praktik parkir liar ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi merusak fasilitas umum serta menurunkan kualitas kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu faktor utama yang memicu permasalahan ini adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang memadai.¹ Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas lahan parkir yang terbatas telah menciptakan kebutuhan mendesak akan pengelolaan parkir yang lebih tertata dan efisien.

Di wilayah Kecamatan Cipayung, praktik parkir liar semakin meluas, terutama di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jalan Raya Mabes Hankam, dan Jalan Raya Bina Marga. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan minimnya efek jera bagi pelanggar. Keberadaan juru parkir ilegal yang memungut tarif tidak resmi juga menambah kompleksitas permasalahan pengelolaan parkir di wilayah tersebut.² Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan menghambat upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem parkir yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan, penataan, dan pengawasan parkir di wilayah DKI Jakarta, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar. Dalam pelaksanaannya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran parkir liar, termasuk melalui tindakan penderekan terhadap kendaraan yang parkir di lokasi terlarang berdasarkan laporan masyarakat.

Namun demikian, implementasi regulasi ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitasnya antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya perlindungan hukum yang jelas bagi juru parkir resmi. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan perparkiran juga menjadi hambatan signifikan dalam penegakan regulasi ini. Kesenjangan antara kebijakan formal dan pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut ada, penegakannya masih menghadapi tantangan besar.

Dalam literatur, teori kemacetan lalu lintas memberikan penjelasan yang relevan mengenai hubungan antara jumlah kendaraan dan infrastruktur jalan yang terbatas. Bahwa kemacetan akan selalu terjadi jika pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur transportasi

¹ Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, *Laporan Tahunan Pengelolaan Parkir di Jakarta Timur* (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2022).

² Hadi S., "Pengaruh Kebijakan Parkir Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta Timur," *Jurnal Manajemen Transportasi* 9, no. 2 (2017): 112-20.

yang memadai.³ Teori ini menjelaskan mengapa peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Timur memicu masalah parkir liar yang semakin meluas. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif kemacetan, termasuk dengan memperbaiki sistem parkir.

Selanjutnya, teori pengelolaan dan kebijakan publik juga relevan dalam analisis ini. George C. Edwards III dalam bukunya "Implementing Public Policy" menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi antarinstansi, sumber daya yang tersedia, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi.⁴ Dalam konteks perparkiran di Jakarta Timur, kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 belum sepenuhnya efektif karena adanya kendala dalam koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya, seperti jumlah petugas yang terbatas untuk melakukan pengawasan. Selain itu, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya mematuhi aturan perparkiran juga menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam pengaturan dan penindakan praktik parkir liar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi regulasi tersebut. Penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kenyataan di lapangan, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan dalam pengelolaan parkir liar di wilayah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode untuk menganalisis fenomena parkir liar dan kewenangan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam menanganinya. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fenomena parkir liar, khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang larangan parkir di jalan umum atau tempat yang tidak ditentukan sebagai lahan parkir, serta regulasi lainnya yang mendukung kebijakan perparkiran di Jakarta. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dasar hukum dan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan dalam penindakan parkir liar.

³ Boris S. Kerner, "Failure of Classical Traffic Flow Theories: A Critical Review," *E & i Elektrotechnik Und Informationstechnik* 132, no. 7 (2015): 417-33, <https://doi.org/10.1007/s00502-015-0340-3>.

⁴ Rania Arrum Diani dan Nugraheni Arumsari, "Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan," *Unnes Political Science Journal* 6, no. 2 (2023): 71-75, <https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.64402>.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan kewenangan transportasi dalam penanggulangan parkir liar. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup teori kemacetan lalu lintas serta teori pengelolaan dan kebijakan publik yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara kebijakan publik dan implementasinya dalam konteks parkir liar.

3) Pendekatan Kualitatif (*Qualitative Approach*)

Pendekatan ini diterapkan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena parkir liar di Jakarta Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup:

- a) Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan informan yang memiliki pengalaman langsung, termasuk petugas Dinas Perhubungan, pengelola parkir, dan masyarakat yang terdampak oleh masalah parkir liar. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif subjektif tentang penyebab dan dampak parkir liar serta efektivitas regulasi yang diterapkan.
- b) Studi Pustaka: Menyertakan tinjauan literatur yang relevan, baik mengenai teori hukum maupun kebijakan transportasi yang terkait dengan peraturan daerah tentang parkir.
- c) Observasi Lapangan: Pengamatan langsung terhadap pelaksanaan regulasi parkir di lokasi-lokasi strategis, seperti kawasan Taman Mini Indonesia Indah, untuk menganalisis implementasi kebijakan dan menilai efektivitas penindakan terhadap pelanggaran.

Analisis Data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara, studi pustaka, dan observasi lapangan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait dengan pelaksanaan kebijakan parkir liar dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Hasil analisis ini kemudian akan dibandingkan dengan teori yang relevan untuk memahami dinamika implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum di lapangan.

Pendekatan ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 serta untuk memahami bagaimana faktor-faktor tertentu (seperti sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi) mempengaruhi keberhasilan dalam menanggulangi parkir liar di kawasan Jakarta Timur.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pengaturan dan Penindakan Parkir Liar oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dalam Hukum di Indonesia.

Urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Timur telah menciptakan masalah serius terkait keterbatasan

infrastruktur parkir. Ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ketersediaan lahan parkir menjadi faktor utama yang memicu munculnya praktik parkir liar di berbagai titik strategis, terutama di kawasan permukiman dan jalan utama. Fenomena ini telah berkembang sejak tahun 1970-an dan semakin memburuk seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat pada era 1990-an hingga 2000-an.

Praktik parkir liar di wilayah Jakarta Timur menyebabkan penyempitan ruas jalan, peningkatan kemacetan lalu lintas, serta penurunan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Upaya penertiban parkir liar sering kali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan keberadaan aktor tidak resmi yang mengelola parkir secara ilegal. Hal ini sejalan dengan teori kemacetan lalu lintas, yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan ketersediaan lahan parkir akan memperburuk kemacetan, menurunkan mobilitas, dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.⁵ Penurunan kualitas lalu lintas ini semakin terasa di kawasan-kawasan yang mengalami urbanisasi cepat dan pertumbuhan pusat perbelanjaan serta tempat rekreasi.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk menanggulangi parkir liar, antara lain:

- 1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
- 3) Pergub No. 31 Tahun 2017 tentang Penderekan Kendaraan; dan
- 4) Pergub No. 120 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perparkiran.

Perda No. 5 Tahun 2014 menjadi instrumen utama dalam pelarangan parkir liar, dengan sanksi berupa penderekan dan retribusi sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2012.⁶ Meskipun demikian, implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur parkir, rendahnya kesadaran masyarakat, dan praktik perparkiran ilegal yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa teori pengelolaan kebijakan publik juga relevan untuk memahami keterbatasan dalam penerapan kebijakan yang ada. Teori ini menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta dukungan dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan kebijakan yang efektif.⁷

Tabel 1. Penindakan Parkir Liar oleh Dinas Perhubungan Jakarta Timur

Tanggal	Lokasi	Jumlah Kendaraan Ditindak	Jenis Tindakan
17 Januari 2025	Cipinang, Pisangan, Jatinegara	15	7 mobil (diderek & cabut pentil), 8 motor
3 Februari 2025	Cibubur Junction, Buperta	16	6 diderek, 10 ditilang

⁵ Robert Maršanić dan Ljudevit Krpan, "Contemporary Issues of Urban Mobility," *International Journal Vallis Aurea* 1, no. 2 (2015): 5–14, <https://doi.org/10.2507/ijva.1.2.1.12>.

⁶ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Larangan Parkir.

⁷ Maršanić dan Krpan, "Contemporary Issues of Urban Mobility."

Tanggal	Lokasi	Jumlah Kendaraan Ditindak	Jenis Tindakan
15-16 Februari 2025	TMII, Alfamidi & Indomaret sekitar Lubang Buaya dan Cililitan	24	Pembinaan, surat peringatan
25 Maret 2025	Mayjen Sutoyo, Cawang	11	10 mobil ditilang, 1 motor diangkut

Sumber: Penulis, 2024

Dinas Perhubungan Jakarta Timur secara rutin melakukan penertiban di lokasi-lokasi rawan pelanggaran, seperti pusat perbelanjaan, jalan utama, dan fasilitas umum. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah Kecamatan Cipayung. Sejak Agustus 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap juru parkir liar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2007. Sanksi yang dikenakan berupa kurungan hingga 90 hari atau denda maksimal Rp30 juta. Selain itu, masyarakat yang memberikan uang kepada parkir liar juga dapat dikenai sanksi jika pelanggaran dilakukan secara berulang.

Sebagai bentuk inovasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi Siparlibasi, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran parkir secara daring. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas penindakan di lapangan. Pendekatan ini mendukung teori pengelolaan kebijakan publik, yang menggarisbawahi pentingnya penggunaan teknologi dalam mendukung implementasi kebijakan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan publik, diharapkan sistem perparkiran di Jakarta Timur dapat menjadi lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu terus mengembangkan pendekatan berbasis kolaborasi antarinstansi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menyediakan lebih banyak fasilitas parkir resmi yang terjangkau agar praktik parkir liar dapat diminimalisasi secara efektif.

Implementasi Kebijakan Perpustakaan di Kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Implementasi kebijakan publik bertujuan agar regulasi yang telah disusun dapat diterapkan secara efektif. George C. Edwards III dalam teorinya mengenai implementasi kebijakan menyatakan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.⁸ Keempat faktor ini menjadi acuan dalam menilai pelaksanaan Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Perpustakaan, khususnya di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Perda tersebut mengatur pengelolaan perpustakaan yang tertib dan berkelanjutan, dengan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Perpustakaan bertanggung jawab

⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* (Elex Media Komputindo, 2003) hlm. 158.

untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Teori Kemacetan Lalu Lintas, menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan kapasitas infrastruktur parkir dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.⁹ Hal ini sangat relevan dengan temuan penelitian di kawasan TMII, di mana parkir liar semakin meluas, memperburuk kemacetan, dan menurunkan kualitas keselamatan di jalan. Praktik parkir liar tidak hanya menambah kepadatan lalu lintas, tetapi juga mengurangi aksesibilitas ke area penting, seperti pusat perbelanjaan dan fasilitas umum lainnya, yang seringkali menjadi lokasi parkir ilegal.

Dinas Perhubungan Jakarta Timur telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, termasuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan patroli rutin. Meskipun demikian, pelanggaran parkir liar tetap terjadi, terutama pada saat petugas tidak berada di lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi masih rendah, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tarif parkir resmi yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan parkir liar.¹⁰ Fenomena ini menggambarkan ketidakberdayaan teori pengelolaan parkir dalam hal keadilan tarif dan penerimaan publik terhadap sistem parkir yang ada. Teori pengelolaan dan kebijakan publik menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat melalui penyesuaian tarif dan peningkatan kualitas layanan publik.

Keterbatasan jumlah petugas, yang hanya terdiri dari 10 personel di Kecamatan Cipayung, menjadi kendala utama dalam upaya pengawasan. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan melalui berbagai langkah, seperti pencabutan pentil, penderekan kendaraan, serta pemberian teguran kepada pengelola parkir liar. Meskipun demikian, keberadaan oknum yang memanfaatkan situasi dan lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan teori strukturalisme birokrasi yang menyatakan bahwa koordinasi antarinstansi yang lemah dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Oleh karena itu, implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 di kawasan TMII memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pengawasan, serta pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurut Hadi S., salah satu pendekatan dalam kebijakan transportasi adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan parkir, baik melalui pengawasan bersama maupun dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Fenomena parkir liar di kawasan TMII menggambarkan ketimpangan antara kebijakan formal dan realitas lapangan, di mana Perda No. 5 Tahun 2014 belum sepenuhnya diinternalisasi baik oleh masyarakat maupun aparat. Masalah ini

⁹ S., "Pengaruh Kebijakan Parkir Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta Timur."

¹⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Center For Academic Publishing Service, 2012) hlm. 177.

tidak hanya berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan persoalan ekonomi informal yang telah berlangsung cukup lama. Teori ekonomi informal menyebutkan bahwa sektor ini sering kali muncul karena ketidakmampuan sektor formal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini adalah pemetaan masalah dan solusi yang dapat diimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan:

1) Dominasi Kelompok Kepentingan Lokal.

Kelompok pengelola parkir liar dan preman sering merasa memiliki kendali atas lahan parkir, yang menghambat penertiban. Solusi: Pendekatan sosial melalui dialog dan forum komunitas perlu dilakukan untuk membangun kesepahaman. Memberikan kesempatan bagi integrasi kelompok ini ke dalam sistem parkir resmi melalui pelatihan dan legalisasi petugas parkir juga sangat penting. Kampanye edukasi publik yang masif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan parkir resmi.

2) Kelemahan dalam Penegakan Regulasi.

Perda No. 5 Tahun 2014 belum diterapkan secara optimal, terutama karena keterbatasan jumlah pengawas dan pengawasan yang tidak berkelanjutan. Solusi: Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan terjadwal, dengan dukungan teknologi, seperti pemasangan CCTV untuk pengawasan. Pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas menindak parkir liar serta sistem pelaporan masyarakat yang responsif dapat mempercepat proses penindakan.

3) Minimnya Fasilitas Parkir Resmi.

Parkir liar sering kali dipilih karena keterbatasan lahan parkir resmi dan tarif parkir yang dianggap tidak kompetitif. Solusi: Pemerintah dan pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) perlu memperluas kapasitas parkir resmi dengan membangun gedung parkir bertingkat dan menjalin kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, tarif parkir resmi harus disesuaikan agar lebih kompetitif dan transparan, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan fasilitas parkir resmi.

4) Ketergantungan Ekonomi pada Parkir Liar.

Sebagian besar pelaku parkir liar bergantung pada kegiatan ini sebagai sumber penghidupan. Solusi: Program alih profesi dan pelatihan keterampilan bagi pelaku parkir liar perlu diperkenalkan. Bagi mereka yang ingin tetap bekerja di sektor parkir, dapat diarahkan untuk bergabung dalam sistem parkir resmi atau koperasi parkir yang legal.

5) Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Masyarakat cenderung memilih parkir liar karena dianggap lebih praktis dan karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya parkir di tempat resmi. Solusi: Kampanye edukasi yang masif melalui media sosial, baliho, serta edukasi langsung di lokasi-lokasi parkir liar sangat diperlukan. Penyediaan insentif, seperti diskon parkir, juga dapat menarik pengguna untuk beralih ke parkir resmi.

6) Tidak Adanya Sistem Monitoring Terintegrasi.

Parkir liar sering kali muncul kembali karena kurangnya pengawasan yang berkelanjutan. Solusi: Pengembangan sistem monitoring digital berbasis aplikasi dan sensor untuk deteksi pelanggaran secara real-time dapat memperkuat pengawasan. Penyediaan kanal pelaporan online juga akan mempercepat penanganan pelanggaran parkir liar, meningkatkan responsivitas, dan mendukung penegakan hukum yang lebih efisien.

Penyelesaian masalah parkir liar di kawasan TMII memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mencakup penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan inovasi teknologi. Dengan dukungan sosial yang kuat, kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif dan manusiawi, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurut Bapak Riky, Kepala Seksi Operasional Perparkiran Jakarta Timur, regulasi mengenai perparkiran telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci. Beliau menyatakan:

“Peraturan mengenai perparkiran sudah dilengkapi dengan SOP yang jelas bagi struktur birokrasi yang bertugas, yaitu Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran. Peraturan ini menjadi dasar bagi semua kebijakan perparkiran di DKI Jakarta.”¹¹

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur melakukan pendekatan langsung kepada pengelola parkir liar untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan yang berlaku. Pengelola diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan komitmennya untuk menertibkan parkir dalam waktu 15 hari. Jika tidak ada perubahan setelah periode tersebut, surat teguran bertahap akan diberikan.

Meskipun pemerintah daerah sudah memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah penertiban, tantangan utama muncul dari kelompok kepentingan lokal yang merasa memiliki kendali atas area parkir tersebut.

Penertiban parkir liar memerlukan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan Perda No. 5 Tahun 2014 harus dilakukan secara konsisten, disertai dengan pengawasan ketat serta penyediaan lahan parkir resmi yang memiliki tarif wajar.¹² Solusi lain yang perlu dipertimbangkan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya parkir resmi dan integrasi pengelola parkir liar ke dalam sistem parkir resmi. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, diharapkan masalah parkir liar di kawasan TMII dapat teratasi secara efektif dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fasilitas parkir serta aspek keamanan dan ketertiban di area parkir

¹¹ Riky, “Wawancara Kepala Seksi Operasional Perparkiran Jakarta Timur,” 2024.

¹² Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*.

telah secara umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perparkiran. Meskipun demikian, tingginya tingkat kepadatan arus lalu lintas di kawasan tersebut menunjukkan perlunya pengaturan lebih lanjut terkait sistem lalu lintas dan transportasi. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan selamat bagi seluruh pengguna jalan.

Selain itu, fasilitas pendukung dalam upaya penertiban parkir liar masih terbatas. Sanksi terhadap pengelola parkir liar juga belum sepenuhnya efektif, mengingat dalam proses penindakan yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana Perhubungan (Satpelhub), banyak pelaku yang sering kali melarikan diri atau tidak berada di lokasi saat tindakan dilakukan. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti jumlah petugas yang terbatas, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi hambatan utama dalam penerapan sanksi yang lebih tegas dan efektif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan perparkiran di Kecamatan Cipayung, khususnya di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), telah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. Namun, hambatan utama dalam pelaksanaannya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan perparkiran yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan penggunaan fasilitas parkir resmi masih perlu ditingkatkan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan parkir liar memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran parkir liar menjadi aspek penting untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, perlu ada pembaharuan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tarif parkir resmi dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai, agar masyarakat lebih tertarik menggunakan fasilitas parkir resmi dibandingkan parkir liar.

Penelitian ini terbatas pada kawasan TMII di Kecamatan Cipayung, sehingga hasil dan rekomendasi yang diberikan lebih relevan dengan konteks lokal tersebut. Selain itu, keterbatasan dalam jumlah responden dan waktu observasi menyebabkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan perparkiran, seperti keterlibatan masyarakat dan teknologi pemantauan, tidak dapat dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini juga tidak mencakup perbandingan antara implementasi kebijakan di daerah lain, yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran parkir atau sistem sensor berbasis aplikasi, dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Studi komparatif mengenai implementasi Perda No. 5 Tahun 2014 di berbagai kawasan di Jakarta Timur atau kota lain dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian lebih lanjut mengenai perilaku masyarakat dalam

memilih parkir resmi atau liar serta analisis tarif parkir yang lebih komprehensif dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengurangi praktik parkir liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Diani, Rania Arrum, dan Nugraheni Arumsari. "Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan." *Unnes Political Science Journal* 6, no. 2 (2023): 71-75. <https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.64402>.
- Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Tahunan Pengelolaan Parkir di Jakarta Timur*. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2022.
- Kerner, Boris S. "Failure of Classical Traffic Flow Theories: A Critical Review." *E & i Elektrotechnik Und Informationstechnik* 132, no. 7 (2015): 417-33. <https://doi.org/10.1007/s00502-015-0340-3>.
- Maršanić, Robert, dan Ljudevit Krpan. "Contemporary Issues of Urban Mobility." *International Journal Vallis Aurea* 1, no. 2 (2015): 5-14. <https://doi.org/10.2507/ijva.1.2.1.12>.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo, 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Larangan Parkir.
- S., Hadi. "Pengaruh Kebijakan Parkir Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta Timur." *Jurnal Manajemen Transportasi* 9, no. 2 (2017): 112-20.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Center For Academic Publishing Service, 2012.